

Loading...



Please wait.

BAB
Penegakkan Hukum Berkeadilan

Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

- **Thomas Hobbes** (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* pernah mengatakan “*Homo homini lupus*”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya.

- **Cicero** (106 – 43 SM) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Ada dua pembagian besar hukum.

Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris).

Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum.



Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat.



Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan

- untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
- sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.



Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130

tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- (1) *Gerechtigheit*, atau unsur keadilan;
 - (2) *Zeckmaessigkeit*, atau unsur kemanfaatan;
 - (3) *Sicherheit*, atau unsur kepastian.
- 



Tokoh	Pengertian
1. Hugo de Groot	Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan
2. Van Vollen Hoven	Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya
3. Aristoteles	Rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa
4. Leon Duguit	Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yg pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu

RULE OF LAW

- Rule of law adalah kekuasaan publik yang terorganisir merupakan kaidah berdasarkan perintah(formal).
- Rule of law adalah ukuran tentang hukum yang baik mencakup aspek (material):
 - ketaatan warga negara kepada kaidah hukum
 - kaidah hukum harus selaras dengan HAM
 - Negara harus menciptakan kondisi sosial terwujudnya martabat manusia
 - Adanya tata cara proses peradilan terhadap kesewenangan penguasa
 - Adanya badan peradilan yang bebas dan merdeka



Fungsi Rule Of Law

- Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “ rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial”, sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.




Montesquieu 3 inti pokok dalam negara hukum

- Perlindungan HAM
- Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara



Gagasan baru negara hukum disebut dengan welfare state yang dirumuskan oleh International Commission of Jurists di Bangkok 1965 :

- Perlindungan konstitusional
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- Pemilu yang bebas
- Kebebasan menyatakan pendapat
- Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- Pendidikan kewarganegaraan





Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.

Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.



- 
- . Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparaturnya harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.



Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparaturnya. Aparaturnya yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.